



PUTUSAN

Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 15 Agustus 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Juli 1997 di Kabupaten Agam yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/97, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, tanggal 19 Juli 1997;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK, lahir : 14 April 1998;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 1 -



1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;
2. Tergugat sering marah-marahan dan berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat Tergugat sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi kira-kira pada awal tahun 2001 yang disebabkan karena Tergugat lebih memihak kepada adiknya karena pada saat itu ada sedikit permasalahan antara Penggugat dengan adik Tergugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 11 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi / mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi yang telah mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Min , tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 dan 14 September 2011, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 15 Agustus 2011, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto pada tanggal 19 Juli 1997 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P dan diparaf ;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 14 tahun yang lalu di Sungai Landia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main tangan dan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih kecil sampai sekarang lebih kurang sudah 10 tahun lamanya;
- Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;



- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
- 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat yang bernama Boboy suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 14 tahun yang lalu di kampung;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat sesudah akad nikah dahulu ada mengucapkan sighat taklik talak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Tigo Baleh Bukittinggi dan terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung sampai pisah rumah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena Tergugat sering main tangan dan Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah Penggugat dan anak bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa semenjak pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat, karena telah menderita lahir dan batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 07 September 2011 dan 14 September 2011 maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 1 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, pada awal tahun 2001 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama, semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 10 tahun lamanya Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sama sekali dan juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak redha dan tidak sabar lagi karena telah menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pengugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 1997 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berupa dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II kedua saksi tersebut adalah tetangga dan keluarga Penggugat, yang mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1997 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat talik talak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak awal tahun 2001 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat menderita lahir dan batin serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dulu terutama point, 1, 2 dan 4 dari shighat taklik talak karena semenjak 10 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta harta yang dapat dijadikan nafkah juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak redha dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya dan majelis juga telah menerima uang tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (b) PP Nomor : 9 tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto yang merupakan tempat tinggal (isteri) Penggugat, untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

- 7 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna pencatatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H, oleh **Drs.H. ELMUNIF**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **MARTINA LOFA, SHI,MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 094/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 16 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 H dengan dihadiri oleh **Dra. NISWATI** dan **MARTINA LOFA, SHI,MHI.**, Hakim-hakim Anggota serta **HASBI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto

Drs.H. ELMUNIF

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. NISWATI

HAKIM ANGGOTA

dto

MARTINA LOFA, SHI,MHI.

PANITERA

dto

HASBI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|---|--|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)